

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884 SITUS : www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR*og* TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : PER/126/VI/2007 TENTANG PAKAIAN SERAGAM KERJA LAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- e a. bahwa biaya pakaian dinas pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 penyediaannya dilakukan secara selektif dan dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa penggunaan pakaian seragam kerja pegawai Lapan sampai dengan saat ini belum memiliki ijin prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga Peraturan Kepala Lapan Nomor : Per/126/VI/2007 tentang Pakaian Seragam Kerja Lapan perlu di evaluasi kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Lapan tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Nomor : PER/126/VI/2007 Tentang Pakaian Seragam Kerja Lapan;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2011;
 - 4. Peraturan Kepala Kepala Lapan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapan;
 - 5. Peraturan Kepala Lapan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lapan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : PER/126/VI/2007 TENTANG PAKAIAN SERAGAM KERJA LAPAN.

Pasal 1

Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Nomor: PER/126/VI/2007 tentang Pakaian Seragam Kerja Lapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

16 OCT 2012

KEPALA,

BAMBANG S. TEJASUKMANA